



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 08/Pid.B/2015/PN MLN

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malinau yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : **IWAN alias IWAN GESEK Bin KADAS;**
Tempat Lahir : Palopo (Sulawesi Selatan);
Umur / Tgl.Lahir : 40 Tahun / 11 Mei 1974;
Jenis Kelamin : Laki – Laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Gang Beringin RT.14 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta (tukang becak)

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Penyidik	:	tanggal 26 Oktober 2014 sampai dengan 14 Nopember 2014;
Perpanjangan oleh Penuntut Umum	:	tanggal 15 Nopember 2014 sampai dengan 24 Desember 2014;
Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Malinau	:	tanggal 25 Desember 2014 sampai dengan 14 Januari 2015;
Ditahan oleh Penuntut Umum	:	tanggal 15 Januari 2015 sampai dengan 03 Pebruari 2015;
Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau	:	tanggal 27 Januari 2015 sampai dengan tanggal 25 Pebruari 2015

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.MLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Malinau	:	tanggal 26 Pebruari 2015 sampai dengan tanggal 26 April 2015
---	---	--

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malinau Nomor 08/Pen.Pid.B/2015/PN.MLN tanggal 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 08/Pen.Pid.B/2015/PN.MLN tanggal 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan.

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **IWAN Alias IWAN GESEK Bin KADAS** telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana *dengan sengaja merampas nyawa orang lain* sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **IWAN Alias IWAN GESEK Bin KADAS** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun, dipotong selama terdakwa berada dalam masa tahanan, dengan perintah tetap dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Sebilah pisau dapur berwarna stainless steel merek SOLINGEN GERMANY dengan panjang \pm 25 cm.
Dirampas untuk dimusnahkan
4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan tersebut di kemudian hari, serta Terdakwa merupakan tulang punggung di keluarga.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas sebagai berikut:

DAKWAAN:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa **IWAN Alias IWAN GESEK Bin KADAS**, pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober pada tahun 2014 atau setidaknya masih pada tahun 2014, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Gang Beringin RT. 14 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah **dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 WITA, di tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dan istri siri terdakwa yang bernama Sdri. ANI RIKA bertengkar, selanjutnya terdakwa tidur lebih dahulu dikamarnya, lalu Sdri. ANI RIKA menyusul tidur dikamar tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 07:00 WITA, di tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa dibangunkan oleh Sdri. ANI RIKA dengan cara mengguncang-guncangkan tubuh terdakwa menggunakan kaki sambil berbicara supaya terdakwa lekas bangun dan bekerja, selanjutnya terdakwa bangun dalam keadaan marah dan tersinggung, kemudian terdakwa berdiri lalu berjalan menuju ke dapur rumah terdakwa untuk mengambil pisau dapur stainless steel merk SOLINGEN GERMANY dengan panjang ± 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa dengan

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.MLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud untuk menikam Sdri. ANI RIKA, setelah mengambil pisau tersebut terdakwa kembali berjalan menuju ke kamar terdakwa sambil membawa pisau tersebut, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa memegang pundak Sdri. ANI RIKA dari belakang lalu mendorong Sdri. ANI RIKA sehingga terjatuh di kasur dengan posisi Sdri. ANI RIKA miring menghadap ke terdakwa, setelah itu terdakwa menusukkan pisau tersebut berkali-kali ke arah Sdri. ANI RIKA, sehingga Sdri. ANI RIKA sempat berteriak minta tolong karena merasa kesakitan;

- Bahwa setelah menusuk Sdri. ANI RIKA menggunakan pisau tersebut, terdakwa membuang pisau tersebut, lalu terdakwa berlari keluar dari rumah kontrakannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdri. ANI RIKA meninggal dunia, yang pada tubuhnya ditemukan luka-luka sebagai berikut:

1. Dada kiri koma dua belas centimeter dari garis tengah depan tubuh dan dua belas centimeter dari pundak kiri terdapat luka terbuka panjang satu centimeter koma tepi luka rata titik;

2. Perut

- a. Tujuh belas centimeter dari garis tengah depan tubuh ke arah kiri dan enam belas centimeter dari pundak terdapat luka terbuka dengan panjang tiga centimeter koma tepi luka rata titik
- b. Dua centimeter dari garis tengah depan tubuh ke arah kanan terdapat luka terbuka dengan panjang satu centimeter koma tepi luka rata titik
- c. Satu centimeter di atas perut terdapat luka terbuka dengan panjang satu koma lima centimeter koma tepi luka rata titik
- d. Sembilan centimeter dari garis tengah depan tubuh ke arah kiri terdapat luka terbuka dengan panjang satu koma dua centimeter koma tepi luka rata titik
- e. Tiga belas centimeter dari garis tengah depan tubuh ke arah kiri terdapat luka terbuka dengan panjang satu centimeter koma tepi luka rata titik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- f. Lima belas centimeter dari garis tengah depan tubuh kearah kiri terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
 - g. Dua centimeter dari garis tengah depan tubuh kearah kiri dan enam centimeter dari pusat kebawah terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
 - h. Dua puluh centimeter dari garis tengah depan tubuh kearah kiri terdapat luka terbuka dengan panjang satu centimeter koma tepi luka rata titik
 - i. Dua puluh empat centimeter dari pusar kearah kiri terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
 - j. Dua puluh centimeter dari pusar kearah kiri terdapat luka terbuka dengan panjang satu centimeter koma tepi luka rata titik
3. Lengan kiri
- a. Pada lengan atas tiga centimeter dan siku terdapat luka terbuka dengan panjang satu centimeter koma tepi luka rata titik
 - b. Pada lengan bawah sembilan centimeter dari siku terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
4. Tubuh bagian belakang
- a. Lima centimeter dari garis tengah belakang tubuh kearah kiri titik terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
 - b. Tepat digaris tengah belakang tubuh dan tiga puluh empat centimeter dari leher terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
 - c. Tepat digaris tengah belakang tubuh dan dua puluh sembilan centimeter dari leher terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.MLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Lima centimeter dari garis tengah belakang tubuh ke arah kanan terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
- e. Lima centimeter dari garis tengah belakang tubuh ke arah kiri terdapat luka terbuka dengan panjang tiga centimeter koma tepi luka rata titik

Sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Malinau No. 510/VER/RM-RSUD/MLN/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Hendry Sampeliling dengan kesimpulan: pada korban ditemukan satu luka terbuka di dada kiri koma sepuluh luka terbuka di daerah perut koma dua luka terbuka di lengan kiri dan lima luka terbuka di daerah belakang tubuh dengan tepi luka rata titik luka-luka tersebut disebabkan trauma benda tajam titik;

Penyebab kematian: tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 340 KUHPidana.

SUBSIDIAR

Bahwa Terdakwa **IWAN Alias IWAN GESEK Bin KADAS**, pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 07:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober pada tahun 2014 atau setidaknya masih pada tahun 2014, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Gang Beringin RT. 14 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah **dengan sengaja merampas nyawa orang lain**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 WITA, di tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dan istri siri terdakwa yang bernama Sdri. ANI RIKA bertengkar, selanjutnya terdakwa tidur lebih dahulu dikamarnya, lalu Sdri. ANI RIKA menyusul tidur dikamar tersebut;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 07:00 WITA, di tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa dibangunkan oleh Sdri. ANI RIKA dengan cara mengguncang-guncangkan tubuh terdakwa menggunakan kaki sambil berbicara supaya terdakwa lekas bangun dan bekerja, selanjutnya terdakwa bangun lalu berjalan menuju ke dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil pisau dapur stainless steel merk SOLINGEN GERMANY dengan panjang \pm 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa berjalan menuju ke kamar terdakwa sambil membawa pisau tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa memegang pundak Sdri. ANI RIKA dari belakang lalu mendorong Sdri. ANI RIKA sehingga terjatuh di kasur dengan posisi Sdri. ANI RIKA miring menghadap ke terdakwa, setelah itu terdakwa menusukkan pisau tersebut berkali-kali ke arah Sdri. ANI RIKA, sehingga Sdri. ANI RIKA sempat berteriak minta tolong karena merasa kesakitan;
- Bahwa setelah menusuk Sdri. ANI RIKA menggunakan pisau tersebut, terdakwa membuang pisau tersebut, lalu terdakwa berlari keluar dari rumah kontrakannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdri. ANI RIKA meninggal dunia, yang pada tubuhnya ditemukan luka-luka sebagai berikut:
 1. Dada kiri koma dua belas centimeter dari garis tengah depan tubuh dan dua belas centimeter dari pundak kiri terdapat luka terbuka panjang satu centimeter koma tepi luka rata titik
 2. Perut
 - a. Tujuh belas centimeter dari garis tengah depan tubuh ke arah kiri dan enam belas centimeter dari pundak terdapat luka terbuka dengan panjang tiga centimeter koma tepi luka rata titik
 - b. Dua centimeter dari garis tengah depan tubuh ke arah kanan terdapat luka terbuka dengan panjang satu centimeter koma tepi luka rata titik

Halaman 7 dari 30 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.MLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Satu centimeter di atas perut terdapat luka terbuka dengan panjang satu koma lima centimeter koma tepi luka rata titik
 - d. Sembilan centimeter dari garis tengah depan tubuh ke arah kiri terdapat luka terbuka dengan panjang satu koma dua centimeter koma tepi luka rata titik
 - e. Tiga belas centimeter dari garis tengah depan tubuh ke arah kiri terdapat luka terbuka dengan panjang satu centimeter koma tepi luka rata titik
 - f. Lima belas centimeter dari garis tengah depan tubuh ke arah kiri terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
 - g. Dua centimeter dari garis tengah depan tubuh ke arah kiri dan enam centimeter dari pusat kebawah terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
 - h. Dua puluh centimeter dari garis tengah depan tubuh ke arah kiri terdapat luka terbuka dengan panjang satu centimeter koma tepi luka rata titik
 - i. Dua puluh empat centimeter dari pusat ke arah kiri terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
 - j. Dua puluh centimeter dari pusat ke arah kiri terdapat luka terbuka dengan panjang satu centimeter koma tepi luka rata titik
3. Lengan kiri
 - a. Pada lengan atas tiga centimeter dan siku terdapat luka terbuka dengan panjang satu centimeter koma tepi luka rata titik
 - b. Pada lengan bawah sembilan centimeter dari siku terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
 4. Tubuh bagian belakang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Lima centimeter dari garis tengah belakang tubuh ke arah kiri titik terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
- b. Tepat digaris tengah belakang tubuh dan tiga puluh empat centimeter dari leher terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
- c. Tepat digaris tengah belakang tubuh dan dua puluh sembilan centimeter dari leher terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
- d. Lima centimeter dari garis tengah belakang tubuh ke arah kanan terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
- e. Lima centimeter dari garis tengah belakang tubuh ke arah kiri terdapat luka terbuka dengan panjang tiga centimeter koma tepi luka rata titik

Sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Malinau No. 510/VER/RM-RSUD/MLN/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Hendry Sampeliling dengan kesimpulan: pada korban ditemukan satu luka terbuka di dada kiri koma sepuluh luka terbuka di daerah perut koma dua luka terbuka di lengan kiri dan lima luka terbuka di daerah belakang tubuh dengan tepi luka rata titik luka-luka tersebut disebabkan trauma benda tajam titik;

Penyebab kematian: tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHPidana.

LEBIH SUBSIDIAIR

Bahwa Terdakwa **IWAN Alias IWAN GESEK Bin KADAS**, pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 07:00 WITA atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Oktober pada tahun 2014 atau setidaknya masih pada tahun 2014, bertempat di dalam sebuah rumah yang terletak di Gang Beringin RT. 14 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.MLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Malinau, telah melakukan **penganiayaan yang mengakibatkan mati**, perbuatan terdakwa tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awalnya pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 WITA, di tempat sebagaimana tersebut di atas, terdakwa dan istri siri terdakwa yang bernama Sdri. ANI RIKA bertengkar, selanjutnya terdakwa tidur lebih dahulu dikamarnya, lalu Sdri. ANI RIKA menyusul tidur dikamar tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 07:00 WITA, di tempat sebagaimana tersebut di atas terdakwa dibangunkan oleh Sdri. ANI RIKA dengan cara mengguncang-guncangkan tubuh terdakwa menggunakan kaki sambil berbicara supaya terdakwa lekas bangun dan bekerja, selanjutnya terdakwa bangun lalu berjalan menuju ke dapur rumah terdakwa, lalu terdakwa mengambil pisau dapur stainless steel merk SOLINGEN GERMANY dengan panjang \pm 25 cm (dua puluh lima sentimeter) dengan menggunakan tangan kanan terdakwa, setelah itu terdakwa berjalan menuju ke kamar terdakwa sambil membawa pisau tersebut, lalu terdakwa masuk ke dalam kamar terdakwa, kemudian terdakwa memegang pundak Sdri. ANI RIKA dari belakang lalu mendorong Sdri. ANI RIKA sehingga terjatuh di kasur dengan posisi Sdri. ANI RIKA miring menghadap ke terdakwa, setelah itu terdakwa menusukkan pisau tersebut berkali-kali ke arah Sdri. ANI RIKA, sehingga Sdri. ANI RIKA sempat berteriak minta tolong karena merasa kesakitan;
- Bahwa setelah menusuk Sdri. ANI RIKA menggunakan pisau tersebut, terdakwa membuang pisau tersebut, lalu terdakwa berlari keluar dari rumah kontrakannya;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa Sdri. ANI RIKA meninggal dunia, yang pada tubuhnya ditemukan luka-luka sebagai berikut:
 1. Dada kiri koma dua belas centimeter dari garis tengah depan tubuh dan dua belas centimeter dari pundak kiri terdapat luka terbuka panjang satu centimeter koma tepi luka rata titik
 2. Perut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Tujuh belas centimeter dari garis tengah depan tubuh ke arah kiri dan enam belas centimeter dari pundak terdapat luka terbuka dengan panjang tiga centimeter koma tepi luka rata titik
- b. Dua centimeter dari garis tengah depan tubuh ke arah kanan terdapat luka terbuka dengan panjang satu centimeter koma tepi luka rata titik
- c. Satu centimeter di atas perut terdapat luka terbuka dengan panjang satu koma lima centimeter koma tepi luka rata titik
- d. Sembilan centimeter dari garis tengah depan tubuh ke arah kiri terdapat luka terbuka dengan panjang satu koma dua centimeter koma tepi luka rata titik
- e. Tiga belas centimeter dari garis tengah depan tubuh ke arah kiri terdapat luka terbuka dengan panjang satu centimeter koma tepi luka rata titik
- f. Lima belas centimeter dari garis tengah depan tubuh ke arah kiri terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
- g. Dua centimeter dari garis tengah depan tubuh ke arah kiri dan enam centimeter dari pusat kebawah terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
- h. Dua puluh centimeter dari garis tengah depan tubuh ke arah kiri terdapat luka terbuka dengan panjang satu centimeter koma tepi luka rata titik
- i. Dua puluh empat centimeter dari pusar ke arah kiri terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
- j. Dua puluh centimeter dari pusar ke arah kiri terdapat luka terbuka dengan panjang satu centimeter koma tepi luka rata titik

3. Lengan kiri

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.MLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pada lengan atas tiga centimeter dan siku terdapat luka terbuka dengan panjang satu centimeter koma tepi luka rata titik
- b. Pada lengan bawah sembilan centimeter dari siku terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
4. Tubuh bagian belakang
 - a. Lima centimeter dari garis tengah belakang tubuh kearah kiri titik terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
 - b. Tepat digaris tengah belakang tubuh dan tiga puluh empat centimeter dari leher terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
 - c. Tepat digaris tengah belakang tubuh dan dua puluh sembilan centimeter dari leher terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
 - d. Lima centimeter dari garis tengah belakang tubuh kearah kanan terdapat luka terbuka dengan panjang dua centimeter koma tepi luka rata titik
 - e. Lima centimeter dari garis tengah belakang tubuh kearah kiri terdapat luka terbuka dengan panjang tiga centimeter koma tepi luka rata titik

Sebagaimana Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Malinau No. 510/VER/RM-RSUD/MLN/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Hendry Sampeliling dengan kesimpulan: pada korban ditemukan satu luka terbuka di dada kiri koma sepuluh luka terbuka di daerah perut koma dua luka terbuka di lengan kiri dan lima luka terbuka di daerah belakang tubuh dengan tepi luka rata titik luka-luka tersebut disebabkan trauma benda tajam titik;

Penyebab kematian: tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 351 Ayat (3) KUHPidana.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi RINA Binti BAKRI**, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi masih sepupu 2 (dua) kali dengan Sdri. ANIRIKA (korban);
- Bahwa terdakwa dan Sdri. ANIRIKA (korban) menikah siri, namun mereka tidak mempunyai anak;
- Bahwa korban adalah janda yang mempunyai 4 anak sebelum menikah dengan terdakwa;
- Bahwa rumah kontrakan terdakwa dan rumah saksi masih 1 (satu) Rukun Tetangga;
- Bahwa terdakwa dan korban sering bertengkar sejak tahun 2011 karena terdakwa cemburu, dan pada saat bertengkar terdakwa sering melukai korban, pada tahun 2012 korban pernah masuk rumah sakit karena dipukul oleh terdakwa;
- Bahwa saksi pernah melihat terdakwa memukul dan menginjak-injak korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Oktober 2014 korban kerumah saksi, lalu terdakwa datang dengan marah-marah lalu bertengkar dengan korban dirumah saksi;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian terdakwa dan korban sempat makan dan membeli kaset bersama-sama, kemudian pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 siang, saksi ditelepon oleh kakak angkat saksi yang memberitahukan korban dibunuh oleh terdakwa;
- Bahwa sebelum kejadian tersebut terdakwa dan korban baru sekitar 1 (satu) minggu kontrak di kontrakannya yang beralamat di Gang Beringin RT.14 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota, Kabupaten Malinau;
- Bahwa pada saat di Rumah Sakit, saksi melihat luka-luka bacok karena pisau pada mayat korban dibagian perut, punggung dan payudara;

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.MLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mayat korban dimakamkan di Malinau Kota;
- Bahwa terdakwa tinggal berdua saja dengan korban dikontrakannya;
- Bahwa pada tanggal 12 Oktober 2014 terdakwa tidak berkelahi, istri terdakwa yang marah-marah kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

2. **Saksi DEWI SARTIKA Alias TIKA Binti RAIS**, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa;
- Bahwa hampir setiap hari terdakwa bertengkar dengan korban;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 20.00 WITA pada saat saksi duduk-duduk di teras bersama suami saksi, saksi mendengar suara korban marah-marah kepada terdakwa. Sekitar \pm 30 menit suara rebut-ribut itu berhenti dan lampu didalam rumah tersebut dipadamkan, kemudian saksi dengan suami saksi masuk kedalam rumah dan tidur. Keesokan harinya sekitar pukul 07.25 WITA, pada saat saksi akan berangkat kerja dan pada saat yang bersamaan saksi mendengar suara petir, lalu saksi melihat terdakwa berlari keluar rumah dengan menggunakan celana panjang jeans warna biru dan menggunakan kaos berkerah motif bergaris warna putih coklat dan menggunakan sepatu berwarna coklat dengan berlari kearah kiri dari rumah terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 10.00 WITA saksi mencuci baju kemudian pada pukul 11.30 WITA saksi menjemur pakaian di samping rumah korban, kemudian saksi disuruh melihat ke rumah sdri. ANI oleh saksi ISNI ASTUTI Alias ISNI Binti SETIONO, karena menurut saksi ISNI ASTUTI Alias ISNI Binti SETIONO di dalam rumah korban dari tadi pagi tidak ada suara sama sekali sementara pintu rumah korban dalam keadaan terbuka. Setelah itu saksi berdiri di depan pintu korban, lalu saksi memanggil sdri. ANI RIKA "mbak...mbak..." sampai empat kali dan tidak ada jawaban kemudian saksi memberitahu saksi ISNI ASTUTI Alias ISNI Binti SETIONO bahwa korban tidak menjawab panggilan saksi. Kemudian saksi ISNI ASTUTI Alias ISNI Binti SETIONO berkata kepada saksi "coba panggil lagi"

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lalu saksi masuk ke dalam rumah korban dan sampai di depan kamarnya saksi menyalakan lampu karena di dalam kamar korban gelap gulita. Setelah saksi menyalakan lampu saksi kemudian saksi melihat tubuh korban terlentang dengan hanya menggunakan celana dalam dan BH dan terdapat darah di bagian perutnya. Karena saksi takut saksi langsung keluar rumah korban, lalu memberitahu Saksi ISNI ASTUTI Alias ISNI Binti SETIONO bahwa saksi melihat korban terlentang dan dalam keadaan berdarah, lalu Saksi ISNI ASTUTI Alias ISNI menelpon pemilik kontrakan yaitu Hj. SAID untuk memberitahu jika korban tergeletak di dalam kamar kontrakannya dengan bersimbah darah. Sekitar pukul 12.00 WITA anak HJ. SAID datang dan melihat ke dalam rumah korban bersama satu orang temannya;

- Bahwa korban pernah bercerita sering dipukuli oleh terdakwa;
- Bahwa korban pernah bercerita terdakwa adalah suami korban;
- Bahwa korban biasa berangkat kerja sekitar jam 07.00 WITA;
- Bahwa korban biasa bekerja sebagai tukang cuci;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

3. **Saksi AMRAN, S.H. Bin BEDU**, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa, terdakwa pernah menjadi tukang gesek kayu di Loreh;
- Bahwa ada info terjadi kasus pembunuhan dari Polsek Malinau Kota dan terdakwa diduga berada di Loreh, sehingga saksi dan 4 (empat) orang anak buah saksi mencari di wilayah Loreh, kemudian terdakwa ditemukan di Kampung Baru, Desa Bhayangkara, Kecamatan Tanjung Palas, Kabupaten Bulungan yang jaraknya ± 300 kilo meter dari Loreh pada pukul 17.20 WITA pada waktu bertamu di rumah Sdr. Usman, kemudian saksi menangkap terdakwa tanpa perlawanan;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sempat ditanyai oleh saksi dan menjawab benar telah membunuh istrinya di rumah kontrakannya di Malinau Kota dengan cara menikam berulang kali karena ada masalah keluarga, yaitu karena ada pertengkaran tiba-tiba terdakwa lakukan;
- Bahwa terdakwa mengaku melarikan diri karena takut;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.MLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bercerita kepada saksi rumah tangganya sering cekcok karena cemburu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan;
- Bahwa terdakwa bercerita kepada saksi, terdakwa telah menikam istrinya dari arah depan;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

4. **Saksi ISNI ASTUTI Als. ISNI Binti SETIONO**, di bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa;
- Bahwa hampir setiap hari terdakwa bertengkar dengan korban;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian korban teriak-teriak marah dengan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 07.30 WITA saksi MUSTIKA ANDISKA Als. MAMAK IRFAN Binti ARSYAD mengirim sms yang berbunyi *"Bule dengarkah tadi orang disebelahku minta tolong, soalnya dia dipukul suaminya, takut aku bah sampai gemeteran"* sekitar pukul 11.00 WITA ada saksi DEWI datang ke rumah untuk mengeringkan baju di mesin cuci saksi, kemudian saksi DEWI SARTIKA Alias TIKA Binti RAIS duduk diteras rumah saksi kemudian saksi menyuruh saksi DEWI SARTIKA Alias TIKA Binti RAIS untuk melihat rumah korban karena menurut saksi di dalam rumah korban dari tadi pagi tidak ada suara sama sekali, sementara pintu rumah korban dalam keadaan terbuka. Setelah itu saksi DEWI SARTIKA Alias TIKA Binti RAIS memanggil korban *"mbak...mbak..."* sampai empat kali dan tidak ada jawaban, lalu saksi DEWI SARTIKA Alias TIKA Binti RAIS memberitahu saksi bahwa korban tidak ada menjawab panggilan saksi DEWI SARTIKA Alias TIKA Binti RAIS. Kemudian saksi berkata kepada saksi DEWI SARTIKA Alias TIKA Binti RAIS *"coba panggil lagi"* lalu saksi DEWI SARTIKA Alias TIKA Binti RAIS masuk ke dalam rumah korban dan tidak lama kemudian saksi DEWI SARTIKA Alias TIKA Binti RAIS keluar rumah korban dan memberitahu saksi untuk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menelpon pemilik kontrakan yakni Hj. SAID untuk memberitahu jika sdri. ANI RIKA tergeletak di dalam kamar kontrakannya dengan bersimbah darah. Sekitar pukul 12.00 WITA anak Hj. SAID datang dan melihat ke dalam rumah korban bersama dengan satu orang temannya;

- Bahwa yang menemukan mayat korban pertama kali yakni saksi DEWI SARTIKA Alias TIKI Binti RAIS;

- Bahwa korban dan terdakwa tinggal di kontrakan Hj. SAID ± selama 10 hari;
- Bahwa kontrakan terdakwa berada di Gang Beringin RT. 14 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

5. Saksi **ABDU RAHMAN JOKO PRASETIO Als. JOKO Bin ABDUL SAID**, di

bawah sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah anak dari pemilik kontrakan yang dihuni oleh terdakwa dan korban, selain itu saksi sering main bilyard dengan terdakwa;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 12.30 WITA ibu saksi ditelepon oleh tetangga terdakwa yang mengontrak di sebelah kontrakan terdakwa mengenai adanya pembunuhan dikontrakan terdakwa, lalu ibu saksi menyuruh saksi untuk mengecek rumah kontrakan terdakwa, selanjutnya saksi menuju kontrakan terdakwa yang jaraknya sekitar 200 meter dari rumah saksi untuk memastikan apakah benar istri terdakwa sudah meninggal, lalu saksi bersama satu orang teman saksi masuk ke rumah kontrakan terdakwa, setelah itu saksi melihat dari pintu kamar yang ditutup tirai yang jaraknya kurang lebih 3 (tiga) meter, karena lampu dalam keadaan mati saksi menggunakan *handphone* untuk penerangan, kemudian saksi melihat istri terdakwa sudah dalam kondisi terlentang dan hanya memakai BH dan celana dalam dan ada bercak darah di bagian perutnya, kemudian saksi panggil istri terdakwa sebanyak 3 (tiga) kali namun istri terdakwa tidak menjawab, kemudian saksi langsung pulang dan memberitahu ibu saksi bahwa istri terdakwa sudah meninggal lalu ibu saksi menyuruh saksi untuk memanggil polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.MLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Saksi MUSTIKA ANDISKA Alias MAMAK IRFAN Bin ARSYAD, di bawah

sumpah/janji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal namun tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa;
- Bahwa saksi adalah tetangga terdakwa;
- Bahwa hampir setiap hari terdakwa bertengkar dengan korban;
- Bahwa pada malam sebelum kejadian korban teriak-teriak marah dengan suaminya;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 12.00 WITA;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 07.30 WITA saksi MUSTIKA ANDISKA Als. MAMAK IRFAN Binti ARSYAD mengirim sms yang berbunyi *"Bule dengarkah tadi orang disebelahku minta tolong, soalnya dia dipukul suaminya, takut aku bah sampai gemetar"* sekitar pukul 11.00 WITA ada saksi DEWI datang ke rumah untuk mengeringkan baju di mesin cuci saksi, kemudian saksi DEWI SARTIKA Alias TIKA Binti RAIS duduk diteras rumah saksi kemudian saksi menyuruh saksi DEWI SARTIKA Alias TIKA Binti RAIS untuk melihat rumah korban karena menurut saksi di dalam rumah korban dari tadi pagi tidak ada suara sama sekali, sementara pintu rumah korban dalam keadaan terbuka. Setelah itu saksi DEWI SARTIKA Alias TIKA Binti RAIS memanggil korban *"mbak...mbak..."* sampai empat kali dan tidak ada jawaban, lalu saksi DEWI SARTIKA Alias TIKA Binti RAIS memberitahu saksi bahwa korban tidak ada menjawab panggilan saksi DEWI SARTIKA Alias TIKA Binti RAIS. Kemudian saksi berkata kepada saksi DEWI SARTIKA Alias TIKA Binti RAIS *"coba panggil lagi"* lalu saksi DEWI SARTIKA Alias TIKA Binti RAIS masuk ke dalam rumah korban dan tidak lama kemudian saksi DEWI SARTIKA Alias TIKA Binti RAIS keluar rumah korban dan memberitahu saksi untuk menelpon pemilik kontrakan yakni Hj. SAID untuk memberitahu jika sdri. ANI RIKA tergeletak di dalam kamar kontrakannya dengan bersimbah darah. Sekitar pukul 12.00 WITA anak Hj. SAID datang dan melihat ke dalam rumah korban bersama dengan satu orang temannya;
- Bahwa yang menemukan mayat korban pertama kali yakni saksi DEWI SARTIKA Alias TIKA Binti RAIS;
- Bahwa korban dan terdakwa tinggal di kontrakan Hj. SAID ± selama 10 hari;
- Bahwa kontrakan terdakwa berada di Gang Beringin RT. 14 Desa Malinau Kota, Kecamatan Malinau Kota Kabupaten Malinau;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saat memberikan keterangan dipersidangan, terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa korban yang bernama Sdri. ANIRIKA adalah istri siri terdakwa;
- Bahwa terdakwa sudah menikah siri dengan korban ± 13 tahun, namun tidak ada anak;
- Bahwa korban sering marah-marah kepada terdakwa;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 WITA istri terdakwa marah-marah kepada terdakwa namun terdakwa diamkan, lalu pada pukul 20.00 WITA terdakwa keluar rumah dan duduk di tangga rumah, istri terdakwa masih marah-marah sampai tengah malam kemudian terdakwa tinggal tidur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA istri terdakwa (korban) yang pada waktu itu hanya memakai BH dan celana dalam saja membangunkan terdakwa dengan cara mengguncang-guncangkan pinggang terdakwa menggunakan kaki sambil berkata "*wan bangun saya sudah mau turun kerja*" lalu Terdakwa jawab "*kenapa kamu terlalu begitu sama saya?*" lalu terdakwa bangun dan mengambil pisau di dapur dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan memegang pundak korban dan mendorong korban sehingga korban jatuh dalam posisi miring kanan menghadap ke terdakwa, setelah itu terdakwa menusukkan pisau dapur tersebut berkali-kali ke arah punggung kiri korban, kemudian korban sempat berkata "*pak saya mau kerja*" sambil kedua tangannya memegang kepalanya, lalu terdakwa sempat terdiam beberapa saat kemudian melarikan diri, sedangkan pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban terdakwa buang di dalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya dalam persidangan;
- Bahwa sejak menikah korban baru pertama kali membangunkan terdakwa dengan cara menggoyang-goyangkan pinggang terdakwa menggunakan kaki korban;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika korban ditusuk pisau berkali-kali pada bagian punggung dapat mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia;

Halaman 19 dari 30 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.MLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikam korban dengan pisau dapur tersebut, terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa terdakwa sekitar 10 hari tinggal di kontrakan terdakwa yang beralamat di Desa Malinau Kota;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 terdakwa sempat makan dan membeli kaset bersama dengan korban;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

- Sebilah pisau dapur berwarna stainless steel merek SOLINGEN GERMANY dengan panjang \pm 25 cm.

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut, Terdakwa dan saksi-saksi telah membenarkan bahwa barang bukti tersebut merupakan barang bukti yang telah dipergunakan oleh Terdakwa III untuk melakukan kekerasan dalam kejadian tersebut.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan Visum Et Repertum RSUD Kabupaten Malinau No. 510/VER/RM-RSUD/MLN/X/2014 tanggal 14 Oktober 2014, yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. David Hendry Sampeliling, dengan kesimpulan: pada korban ditemukan satu luka terbuka di dada kiri koma sepuluh luka terbuka di daerah perut koma dua luka terbuka di lengan kiri dan lima luka terbuka di daerah belakang tubuh dengan tepi luka rata titik luka-luka tersebut disebabkan trauma benda tajam titik. Penyebab kematian tidak diketahui karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Menimbang, bahwa di persidangan telah dibacakan pula Surat Keterangan dari RSUD Tarakan Nomor: YM.01.02.2.1.98.1.2015 tanggal 07 Januari 2015 yang ditandatangani oleh Dr. Timbang S. Lalisang Sp.KJ menerangkan bahwa selama perawatan/rawat inap, dilakukan observasi, wawancara, pemeriksaan status mental & test MMPI-80, dengan kesimpulan bahwa tidak ditemukan adanya psikopatologi / gangguan jiwa pada saat ini.

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada berita acara persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA yang beralamat di Desa Malinau Kota seorang perempuan bernama Sdri. ANRIKA ditemukan meninggal dunia;
- Bahwa yang menjadi korban yang bernama Sdri. ANIRIKA adalah isteri siri terdakwa;
- Bahwa tempat ditemukannya korban adalah di rumah kontrakan yang disewa oleh Terdakwa dan korban, dan mereka sudah sekitar 10 hari tinggal di rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa terdakwa sudah menikah siri dengan korban \pm (kurang lebih) 13 tahun, namun tidak ada anak;
- Bahwa pada saat meninggal, korban ditemukan hanya memakai BH dan celana dalam saja, serta pada tubuhnya ditemukan satu luka terbuka di dada kiri, sepuluh luka terbuka di daerah perut, luka terbuka di lengan kiri, dan lima luka terbuka di daerah belakang tubuh dengan tepi luka rata;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Oktober 2014 sekitar pukul 16.00 WITA istri terdakwa marah-marrah kepada terdakwa namun terdakwa diaman, lalu pada pukul 20.00 WITA terdakwa keluar rumah dan duduk di tangga rumah, istri terdakwa masih marah-marrah sampai tengah malam kemudian terdakwa tinggal tidur;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA istri terdakwa (korban) yang pada waktu itu hanya memakai BH dan celana dalam saja membangunkan terdakwa dengan cara mengguncang-guncangkan pinggang terdakwa menggunakan kaki sambil berkata "*wan bangun saya sudah mau turun kerja*" lalu Terdakwa jawab "*kenapa kamu terlalu begitu sama saya?*" lalu terdakwa bangun dan mengambil pisau di dapur dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan memegang pundak korban dan mendorong korban sehingga korban jatuh dalam posisi miring kanan menghadap ke terdakwa, setelah itu terdakwa menusukkan pisau dapur tersebut berkali-kali ke arah punggung kiri korban, kemudian korban sempat berkata "*pak saya mau kerja*" sambil kedua tangannya memegang kepalanya, lalu terdakwa sempat terdiam beberapa saat kemudian melarikan diri,

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.MLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban terdakwa buang di dalam rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa pada saat menikam korban dengan pisau dapur tersebut, terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan padanya dalam persidangan;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika korban ditusuk pisau berkali-kali pada bagian punggung dapat mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia;
- Bahwa terdakwa menusuk korban dengan pisau dapur karena terdakwa merasa sakit hati dengan perkataan korban dan perbuatan korban yang membangunkan terdakwa yang sedang tidur menggunakan kaki;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatannya;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Menimbang, bahwa Terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa dalam bentuk dakwaan yang disusun secara subsidairitas, yaitu:

Primair : Pasal 340 KUHP

Subsidiar : Pasal 338 KUHP

Lebih Subsidiar : Pasal 351 ayat (3) KUHP

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa diajukan ke persidangan dengan dakwaan berbentuk subsidairitas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu. Apabila Dakwaan Primair terbukti maka Dakwaan Subsidiar tidak perlu dipertimbangkan lagi. Akan tetapi, apabila Dakwaan Primair tidak terbukti maka kemudian Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Subsidiar. Apabila dakwaan subsidiar tidak terbukti, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan lebih subsidiar;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim mempertimbangkan Dakwaan Primair terlebih dahulu, yaitu melanggar Pasal 340 KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur dengan direncanakan terlebih dahulu;
4. Unsur merampas nyawa orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa unsur barang siapa ditujukan kepada subjek hukum Indonesia baik warga negara Indonesia maupun warga negara asing, sebagai pendukung hak dan kewajiban, kecuali yang dikecualikan menurut peraturan perundang-undangan.

Menimbang, dengan demikian unsur barang siapa ini sudah terpenuhi apabila orang yang dihadapkan Penuntut Umum di persidangan adalah orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum tertulis identitasnya dalam surat dakwaan dan terurai dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa **IWAN alias IWAN GESEK Bin KADAS** dengan identitas sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan.

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan di persidangan para saksi yang dihadapkan ke persidangan mengenali Terdakwa dan membenarkan yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya adalah Terdakwa, yakni **IWAN alias IWAN GESEK Bin KADAS** yang dihadapkan oleh Penuntut Umum ke persidangan ini.

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa telah pula membenarkan identitas yang disebutkan dalam surat dakwaan adalah identitas diri mereka.

Menimbang, bahwa dengan demikian tidak terjadi kesalahan orang dalam menghadapkan Terdakwa ke persidangan karena Terdakwa dihadapkan di persidangan adalah benar orang-orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “barangsiapa” tersebut telah terpenuhi.

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja”

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.MLN

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan sengaja merupakan salah satu bentuk hubungan batin antara petindak dengan perbuatannya. Sengaja dapat diartikan sebagai mengetahui dan menghendaki secara sadar akan timbulnya suatu akibat. Dalam hal ini mempunyai kehendak yang ditujukan kepada perwujudan dari suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang dan mengetahui akibat yang dilarang dari perbuatannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA istri terdakwa (korban) yang pada waktu itu hanya memakai BH dan celana dalam saja membangunkan terdakwa dengan cara mengguncang-guncangkan pinggang terdakwa menggunakan kaki sambil berkata *"wan bangun saya sudah mau turun kerja"* lalu Terdakwa jawab *"kenapa kamu terlalu begitu sama saya?"* lalu terdakwa bangun dan mengambil pisau di dapur dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan memegang pundak korban dan mendorong korban sehingga korban jatuh dalam posisi miring kanan menghadap ke terdakwa, setelah itu terdakwa menusukkan pisau dapur tersebut berkali-kali ke arah punggung kiri korban, kemudian korban sempat berkata *"pak saya mau kerja"* sambil kedua tangannya memegang kepalanya, lalu terdakwa sempat terdiam beberapa saat kemudian melarikan diri, sedangkan pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban terdakwa buang di dalam rumah kontrakan tersebut;
- Bahwa pada saat menikam korban dengan pisau dapur, terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa terdakwa menusuk korban dengan pisau dapur karena terdakwa merasa sakit hati dengan perkataan korban dan perbuatan korban yang membangunkan terdakwa yang sedang tidur menggunakan kaki;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika korban ditusuk pisau berkali-kali pada bagian punggung dapat mengakibatkan korban tersebut meninggal dunia.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur "dengan sengaja" tersebut telah terpenuhi.

Ad.3 Unsur "Dengan rencana terlebih dahulu"



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan direncanakan terlebih dahulu adalah adanya rentang waktu yang cukup bagi pelaku untuk memikirkan secara sadar dan tenang untuk melakukan atau mempersiapkan secara sungguh-sungguh suatu perbuatan. Sehingga yang dimaksud dengan rencana terlebih dahulu dalam perkara ini yaitu adanya masa antara timbulnya maksud untuk menghilangkan nyawa orang lain dengan pelaksanaannya itu masih ada tempo bagi si pelaku untuk dengan tenang memikirkan bagaimana cara menghilangkan nyawa orang.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini sebagaimana telah terungkap sebagai fakta hukum di persidangan, bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA istri terdakwa (korban) yang pada waktu itu hanya memakai BH dan celana dalam saja membangunkan terdakwa dengan cara mengguncang-guncangkan pinggang terdakwa menggunakan kaki sambil berkata *"wan bangun saya sudah mau turun kerja"* lalu Terdakwa jawab *"kenapa kamu terlalu begitu sama saya?"* lalu terdakwa bangun dan mengambil pisau di dapur dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan memegang pundak korban dan mendorong korban sehingga korban jatuh dalam posisi miring kanan menghadap ke terdakwa, setelah itu terdakwa menusukkan pisau dapur tersebut berkali-kali ke arah punggung kiri korban, kemudian korban sempat berkata *"pak saya mau kerja"* sambil kedua tangannya memegang kepalanya, lalu terdakwa sempat terdiam beberapa saat kemudian melarikan diri, sedangkan pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban terdakwa buang di dalam rumah kontrakan tersebut.

Menimbang, bahwa sebagaimana keterangan terdakwa di dalam persidangan, terungkap fakta bahwa rentang waktu antara Terdakwa bertengkar dan merasa sakit hati dengan perbuatan saksi korban hingga Terdakwa pergi ke dapur mengambil pisau hanya sekejap saja, kurang lebih 5 (lima) menit.

Menimbang, bahwa dari keterangan terdakwa di persidangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat tidak ada rentang waktu yang cukup bagi pelaku untuk memikirkan secara tenang untuk mempersiapkan secara sungguh-sungguh suatu perbuatan tindak pidana, melainkan niat yang timbul dari Terdakwa muncul secara tiba-tiba akibat Terdakwa merasa sakit hati.

Menimbang, bahwa dari uraian di atas maka unsur **"dengan direncanakan terlebih dahulu"** tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa.

Menimbang, oleh karena salah satu unsur dari dakwaan primair penuntut umum tidak terbukti, maka unsur berikutnya dari pasal 340 KUHP tersebut tidak perlu

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.MLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertimbangkan lagi, dan Terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan Primair penuntut umum tersebut.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair penuntut umum yaitu Pasal 338 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur dengan sengaja;
3. Unsur merampas nyawa orang lain;

Ad.1 Unsur “Barangsiapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur kesatu dalam pasal ini adalah sama seperti unsur kesatu dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan Primair tersebut berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.2 Unsur “Dengan sengaja”

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur kesatu dalam pasal ini adalah sama seperti unsur kesatu dalam dakwaan Primair, maka Majelis Hakim dengan mengambil alih sepenuhnya pertimbangan unsur kesatu dalam dakwaan Primair tersebut berpendapat unsur ini telah terpenuhi menurut hukum.

Ad.3 Unsur “Merampas nyawa orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan terungkap fakta sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 14 Oktober 2014 sekitar pukul 07.00 WITA istri terdakwa (korban) yang pada waktu itu hanya memakai BH dan celana dalam saja membangunkan terdakwa dengan cara mengguncang-guncangkan pinggang terdakwa menggunakan kaki sambil berkata “*wan bangun saya sudah mau turun kerja*” lalu Terdakwa jawab “*kenapa kamu terlalu begitu sama saya?*” lalu terdakwa bangun dan mengambil pisau di dapur dengan tangan kanan, setelah itu terdakwa masuk ke dalam kamar dan memegang pundak korban dan mendorong korban sehingga korban jatuh dalam posisi miring kanan menghadap ke terdakwa, setelah itu terdakwa menusukkan pisau dapur tersebut berkali-kali ke arah punggung kiri korban, kemudian korban sempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkata “pak saya mau kerja” sambil kedua tangannya memegang kepalanya, lalu terdakwa sempat terdiam beberapa saat kemudian melarikan diri, sedangkan pisau yang terdakwa gunakan untuk menusuk korban terdakwa buang di dalam rumah kontrakan tersebut;

- Bahwa pada saat menikam korban dengan pisau dapur, terdakwa dalam keadaan sadar dan tidak mabuk;
- Bahwa terdakwa menusuk korban dengan pisau dapur karena terdakwa merasa sakit hati dengan perkataan korban dan perbuatan korban yang membangunkan terdakwa yang sedang tidur menggunakan kaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka unsur “merampas nyawa orang lain” tersebut telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsidairitas jaksa penuntut umum telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 338 KUHPidana.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan subsider telah terpenuhi, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkan dakwaan lebih subsider penuntut umum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, maka terhadap Terdakwa sudah sepatasnya dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan hukuman, akan dipertimbangkan hal – hal yang memberatkan dan meringankan pada diri dan atau perbuatan Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Hal-hal yang memberatkan:

- Korban kehilangan nyawa;
- Perbuatan yang dilakukan secara sadis;
- Perbuatan terdakwa menimbulkan penderitaan yang mendalam dan berkepanjangan bagi keluarga korban;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 08/Pid.B/2015/PN.MLN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, dan menyesali kesalahannya sehingga menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil dan patut apabila Terdakwa dijatuhi hukuman sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini.

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di persidangan pada diri Terdakwa tiada ditemukan pengecualian pertanggungan jawab pidana, baik sebagai alasan pemaaf maupun sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan kesalahan para Terdakwa, oleh karenanya Terdakwa masing-masing harus dipertanggung-jawabkan atas kesalahannya itu dan harus dijatuhi pidana.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah sebagaimana surat perintah / penetapan pengkapan dan penahan atas nama Terdakwa, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana dan tidak ditemukan alasan yang sah untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan sehingga diperintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) bilah pisau dapur berwarna stainless steel merek SOLINGEN GERMANY dengan panjang ± 25 cm., karena barang bukti tersebut dilakukan untuk melakukan tindak pidana, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa mengingat ancaman pidana dari perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dihubungkan dengan hal-hal yang memberatkan dan meringankan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang akan dijatuhkan dipandang telah pantas dan sesuai dengan rasa keadilan.

Memperhatikan, Pasal 338 KUHAPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAPidana, serta segala ketentuan yang bersangkutan dan berlaku;

MENGADILI:



1. Menyatakan Terdakwa **IWAN alias IWAN GESEK Bin KADAS**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Pembunuhan"**;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara **selama 9 (sembilan) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Memerintahkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah pisau dapur berwarna stainless steel merek SOLINGEN GERMANY dengan panjang \pm 25 cm.

Dirampas untuk dimusnahkan.

6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malinau, pada hari Selasa, tanggal 31 Maret 2015, oleh kami ARIEF BOEDIONO, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, SAYUTI, S.H. dan RONY DANIEL RICARDO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa, tanggal 31 Maret 2015** dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Agung Cahyono, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malinau, serta dihadiri oleh Gozali, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Malinau dan Terdakwa serta penasehat hukum Terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

SAYUTI, S.H.

ARIEF BUDIONO, S.H., M.H.

RONY DANIEL RICARDO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

AGUNG CAHYONO, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)